#### **DINAS PERHUBUNGAN**



JALAN ADISUCIPTO KM.9,2., SUNGAI RAYA 78391 085245611428

dishub.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PERHUBUNGAN

# Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Permohonan Izin
- 2. Pemenuhan Komtmen

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyiapkan syarat pemenuhan komitmen
- 2. Menyampaikan semua syarat pemenuhan komitmen pada Tim Teknis
- 3. Tim Teknis memeriksa kelengkapan dan kenenaran syarat.
- 4. Tim Teknis DPMPTSP bersama Tim Teknis Dinas terkait melakukan survey lapangan (jika diperlukan untuk validasi permohonan/kegiatan, dan
- 5. Tim Teknis membuat rekomendasi atas pemenuhan komitmen dalam bentuk Berita Acara/BA.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pengguna layanan mengajukan permohonan dengan melampirkan salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup. Penyedia layanan melalui petugas yang ditunjuk melakukan proses tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

 Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; Surat Persetujuan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas.

## Pengaduan Layanan

#### **DINAS PERHUBUNGAN**



JALAN ADISUCIPTO KM.9,2., SUNGAI RAYA 78391 085245611428

dishub.kuburayakab.go.id

### Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PERHUBUNGAN

1. Melalui Kotak Pengaduan dan/atau Pejabat Pengelola Pengaduan dengan cara tertulis maupun melalui kontak langsung :

a. No. Kontak: HP/WA: 0812-5733-540 (Sekretaris Dinas)

b. No. Kontak: HP/WA: 0852-4561-1428 (Kasubbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum).

c. No. Kontak: HP/WA: 0897-9971-088 (Kabid Perhubungan Darat dan Udara)

d. No. Kontak: HP/WA: 0811-5627-273 (Kabid Perhubungan Laut dan Sungai).

e. No. Kontak : HP/WA : 0811-563-777 (Kabid Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum).

2. Melalui Media Sosial (Fb, Instagram).

3. Melalui E-mail: perhubungankuburaya@yahoo.com.

4. Melalui Website: dishub.kuburayakab.go.id

5. Melalui SP4N Lapor.